

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia secara teratur selalu menyusun rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya dan produk penyusunan rencana tersebut sudah pasti adalah Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan sebuah acuan atau pedoman yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi segala aspek kebutuhan negara dalam kurun waktu satu tahun. Rincian APBN menyajikan informasi-informasi yang terdiri dari penerimaan dan belanja negara. Dalam rincian APBN itu sendiri, terutama pada bagian penerimaan, pajak menjadi hal yang sangat vital karena sumber penerimaan negara yang tertuang di dalam APBN setiap tahunnya sangat bergantung dari penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019, Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020, dan Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021, data realisasi total penerimaan dan penerimaan perpajakan APBN tahun 2019-2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Realisasi Total Penerimaan dan Penerimaan Perpajakan APBN 2019-2021

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan APBN (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Perpajakan (dalam triliun rupiah)
2019	1.960,63	1.546,14
2020	1.647,78	1.285,14
2021	2.003,06	1.546,51

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBN Tahun 2019-2021

Maka dapat diketahui besar persentase kontribusi realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak terhadap realisasi total penerimaan APBN tahun anggaran 2019-2021 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.2 Persentase Kontribusi Realisasi Penerimaan Perpajakan APBN 2019-2021

Tahun Anggaran	Persentase Kontribusi
2019	86,55%
2020	91,50%
2021	82,84%

Sumber: Diolah penulis

Dari tabel tersebut, besar persentase kontribusi realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak terhadap realisasi total penerimaan APBN tahun anggaran 2019-2021 mencapai lebih dari 80%. Hal ini menjadi bukti bahwa betapa pentingnya penerimaan pajak bagi negara Indonesia.

Pajak sendiri berdasar pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang

pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa dan diatur sesuai ketentuan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara agar kemakmuran rakyat dapat tercipta. Lebih lanjut, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2011) berpendapat bahwa pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada kas negara yang bersumber dari rakyat dan diatur dalam undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal (kontra prestasi) yang diperoleh secara langsung dan iuran tersebut akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki beragam jenis dan dari berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan atau biasa disingkat PPh adalah jenis pajak yang paling awam dikenal masyarakat. PPh adalah pungutan yang dikenakan terhadap penghasilan yang oleh subjek pajak terima atau peroleh. Dalam rincian penerimaan perpajakan APBN pada bagian pendapatan pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi komponen dengan tingkat kontribusi terhadap total pendapatan pajak dalam negeri paling banyak. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019, Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020, dan Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021, data realisasi penerimaan perpajakan yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.3 Realisasi Penerimaan PPh dalam APBN 2019-2021

Tahun Anggaran	Penerimaan PPh (dalam triliun rupiah)
2019	772,27
2020	594,03
2021	683,77

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBN Tahun 2019-2021

Secara garis besar, tingkat kontribusi realisasi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap realisasi total pendapatan pajak dalam negeri pada tahun anggaran 2019-2021 berturut-turut sebesar 49,95%, 46,22%, dan 47,34%. Hal tersebut membuktikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) berperan penting dalam total penerimaan pajak dalam negeri.

Mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa cara, *withholding system* adalah salah satu mekanismenya. *Withholding system* diartikan sebagai sistem pemungutan yang mana kepercayaan diberikan penuh kepada pihak ketiga yang berperan sebagai pemotong penghasilan yang wajib pajak terima, lalu pihak ketiga tersebut diwajibkan untuk melakukan penyetoran dan pelaporan terhadap pemotongan pajak penghasilan yang telah dilakukan kepada pejabat pajak (Zulvina, 2011). Bisa dikatakan bahwa dalam *withholding system* ini, peran dari pihak ketiga selaku pihak yang memotong, melapor, dan menyetor pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sangatlah penting. Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut menggunakan mekanisme pemungutan *withholding system* antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Pada penulisan KTTA ini, PPh Pasal 23 dipilih oleh Penulis untuk menjadi fokus bahasan dengan beberapa uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

PPh Pasal 23 adalah jenis pajak penghasilan yang dipotong terhadap penghasilan yang sumbernya dari bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh Pasal 23 ini terutang

kepada wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Besarnya tarif yang diterapkan pada PPh Pasal 23 ini dibagi menjadi dua, tarif pertama dengan besar tarif 15% yang terutang terhadap penghasilan bersumber dari bunga, dividen, royalti, bunga, dan hadiah yang notabene termasuk ke dalam *passive income*. Kemudian tarif yang kedua adalah sebesar 2% yang terutang terhadap penghasilan atas sewa selain yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pada awal tahun 2020, dunia mulai gempar dengan merebaknya virus korona (*Covid-19*) yang mengakibatkan segala aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, politik, dan tak terkecuali perekonomian dunia menjadi terganggu dan berjalan tidak lancar. Hal yang sama terjadi juga dengan kondisi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia sempat mengalami kelesuan akibat adanya peraturan pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi segala aktivitas masyarakat untuk meminimalisir penyebaran virus korona yang semakin meluas. Pembatasan ini berdampak pula terhadap penerimaan pajak, karena sumber penerimaan pajak berasal dari aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia. Apabila aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia terganggu, maka hal yang sama terjadi dengan aktivitas perpajakan Indonesia. Aktivitas perpajakan di Indonesia seperti melapor dan menyetor pajak tidak berjalan dengan lancar sehingga kepatuhan wajib pajak pun menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Namun, di masa pandemi *Covid-19* yang berlangsung hingga kini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan

kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat meningkat.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (2018), dalam kuliah umum dengan materi berjudul “Reformasi Fiskal: Necessary Condition untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas” di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), menyatakan bahwa penerimaan Republik Indonesia dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak itu masih di bawah average garis rata-rata. Dan tentunya yang menggambarkan fiskal *space* kita terbatas. Kita *collecting revenue* ini tahun 2016 hanya 14,1% dan kita belanja hanya sebesar 16,6% dari GDP Indonesia. Lebih lanjut, Menkeu menyayangkan dengan kondisi tersebut, masih banyak pihak yang mengeluhkan pajak yang dikenakan Pemerintah kepada masyarakat. Padahal dengan semakin sedikit orang yang membayar pajak, maka semakin banyak orang yang akan menjadi *free-rider* (menikmati fasilitas negara tanpa berkontribusi). Menkeu juga menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan.

Selanjutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (2021) dalam Sosialisasi UU HPP, bahkan menyatakan bahwa akan mengejar kepatuhan wajib pajak yang berada di luar negeri dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya kerjasama dengan negara tempat wajib pajak tersebut berada. Hal ini

membuktikan bahwa sangat pentingnya kepatuhan wajib pajak bagi penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam menyetor dan melapor pajak sangat penting bagi penerimaan pajak di Indonesia. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib Pajak tersebut melapor dan menyetor PPh terhutang dengan tepat waktu. Kepatuhan menjadi indikator yang penting karena jika Wajib Pajak patuh akan kegiatan pelaporan dan penyetoran PPh terhutang maka secara langsung Wajib Pajak berkontribusi menambah penerimaan pajak di kantor pajak tersebut sehingga juga mampu mencapai rencana target penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Penerimaan pajak secara langsung mempengaruhi pendapatan pada postur APBN yang nantinya akan dialokasikan guna keperluan belanja negara. Hubungan antara kepatuhan pajak dengan penerimaan pajak berbanding lurus atau dengan kata lain tumbuh berdampingan. Semakin patuh wajib pajak, maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pajaknya. Namun, di masa pandemi *Covid-19* yang berlangsung hingga kini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat meningkat. Alasan inilah yang menjadi alasan dari pentingnya kepatuhan wajib pajak.

Magelang merupakan sebuah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang langsung berbatasan langsung dengan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengadministrasian pajak yang ada di kabupaten/kota Magelang dilakukan di KPP Pratama Magelang. Rudy Gunawan Bastari (2021) menyatakan bahwa pada tahun 2020, selama pandemi *Covid-19* masih berlangsung, KPP Pratama Magelang

mendapat peringkat ketiga dengan jumlah penerimaan pajak tertinggi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II. Tercatat besar persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Magelang tahun 2020 adalah 89,19%. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa penerimaan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, jika di KPP Pratama Magelang jumlah penerimaan pajak tergolong tinggi, maka seharusnya tingkat kepatuhan wajib pajak pun juga terpantau tinggi. Hal tersebut yang menarik perhatian penulis untuk meninjau lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dan dapat membuktikan predikat KPP Pratama Magelang sebagai peringkat ketiga tersebut memang sudah tepat.

Dalam penerimaan perpajakan pada pendapatan APBN, terdapat berbagai jenis pajak didalamnya, salah satunya adalah PPh Pasal 23. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN 2019, persentase realisasi penerimaan PPh Pasal 23 terhadap target penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2019 adalah sebesar 87,79%, sedangkan berdasarkan Laporan Realisasi APBN 2020, persentase realisasi penerimaan PPh Pasal 23 terhadap target penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2020 adalah sebesar 105,73%. Hal ini selaras dengan tulisan milik Rendika (2019), dalam Tribun Jogja, terdapat dua wajib pajak badan yakni instansi Pemerintah Kota Magelang yang mendapat penghargaan dari KPP Pratama Magelang sebagai wajib pajak terbaik. Wajib pajak badan tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan Bendahara Umum Daerah Kota Magelang karena memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang, pada kategori WP Bendaharawan dengan Pembayaran Terbesar di

Tahun 2018 dan Bendahara Umum Daerah Kota Magelang, kategori Bendahara Instansi dengan Jumlah Pegawai Telah Laport SPT Tahunan *e-Filling* Paling Banyak.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya atas PPh Pasal 23 yang didominasi terutang kepada Wajib Pajak Badan dan objek penelitian berada di KPP Pratama Magelang, terutama di tengah pandemi *Covid-19* saat ini. Selanjutnya, penulis menyusun hasil penelitian tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang”. Untuk ruang lingkup waktu, penulis menganalisis data pada tahun pajak 2019 dan 2021 di masa sebelum dan selama pandemi *Covid-19* masih berlangsung sehingga penulis juga dapat mengetahui apakah faktor pandemi *Covid-19* berpengaruh cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 23.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021?

3. Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Meninjau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021?
2. Meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021?
3. Meninjau peran dan upaya yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021?

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini hanya fokus pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Lebih lanjut, penulis hanya menggunakan data pada periode tahun 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) disusun oleh penulis ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan gambaran mengenai tingkat kepatuhan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan oleh wajib pajak atas PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang periode 2019-2021. Tingkat kepatuhan tersebut akan disesuaikan dengan indikator kepatuhan yang telah ditentukan guna mengetahui apakah wajib pajak sudah termasuk kategori patuh atau belum. Selain itu, tingkat kepatuhan juga dapat digunakan untuk menyusun target penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 23 pada tahun pajak berikutnya serta dapat digunakan untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 23 bagi KPP Pratama Magelang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan akan dijabarkan pada bab ini, yang berisikan alasan penulis beserta bukti penguat memilih topik penelitian, rumusan masalah yang diangkat dan yang dibahas oleh penulis, tujuan penulis yang ingin dicapai, ruang lingkup penulisan yang berisikan batasan pengumpulan data, serta manfaat penulisan yang dicantumkan penulis ke dalam beberapa subbab.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis akan diuraikan satu per satu pada bab ini, teori-teori tersebut menjadi dasar penyusunan karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Selain itu, tercantum pula beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan yang sama dengan topik yang dipilih oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Metode yang diterapkan untuk menghimpun data, pembahasan yang diperlukan, dan gambaran umum objek penelitian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yaitu KPP Pratama Magelang akan diuraikan pada bab ini. Penulis juga menyajikan data yang memiliki relasi dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan oleh wajib pajak atas PPh Pasal 23 di KPP Pratama Magelang. Penulis menganalisis data-data yang telah dihimpun dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap *Account Representative* kaitannya dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan oleh wajib pajak atas PPh Pasal 23.

BAB IV SIMPULAN

Penulis akan menyajikan simpulan pada bab ini, yang telah ditarik dari hasil penelitian yang sudah didapatkan dalam karya tulis tugas akhir ini.